



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Analis Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi
7. Penilik dan Pengawas Sekolah se-Kota Bekasi
8. Kepala SMP Negeri se-Kota Bekasi
9. Kepala SD Negeri se-Kota Bekasi
10. Kepala Sekolah TK Negeri se-Kota Bekasi
11. Ketua MKKS Kota Bekasi
12. Ketua K3S se-Kota Bekasi
13. Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan se-Kota Bekasi
14. ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

SURAT EDARAN

Nomor : 700 / 3817 /DISDIK.Set

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta dalam rangka mewujudkan layanan publik khususnya dalam pelayanan di bidang Pendidikan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi wajib menjadi teladan yang baik dan tidak melakukan permintaan dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Apabila ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan menerima gratifikasi atas pemberian pelayanan publik atau pengurusan dokumen yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi di terima atau melaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak gratifikasi diterima.
3. ASN dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar di Dinas Pendidikan agar segera melaporkan melalui :
 - a. Instagram : disdik_kota_bekasi
 - b. WA Center : 08119122939
 - c. Sp4n-Lapor Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2026



Wali Kota Bekasi

Tti Aghianto Tjahyono

Tembusan :

1. Ketua KPK RI;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Kepala Kepolisian Resort Bekasi Kota;
6. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.